



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan besaran Tunjangan Kinerja Daerah pada beberapa Pegawai Negeri Sipil, serta perubahan pemangku jabatan pengelolaan keuangan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rincian besaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu tertinggi untuk besaran tunjangan kinerja daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TKD untuk Jabatan Pelaksana sebagai BP, BPP, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, dan Penyimpan Barang melekat pada nama jabatannya.
- (4) Besaran TKD untuk Jabatan Pelaksana Sebagai BP, BPP, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, dan Penyimpan Barang, diberikan sesuai dengan Lampiran I pada huruf B apabila telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai BP, BPP, Bendahara Penerimaan, Pengurus barang, Pengurus Barang Pembantu, dan Penyimpan Barang.
- (5) Apabila Jabatan Pelaksana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), kepadanya diberikan TKD yang besarnya sesuai dengan Lampiran I pada huruf D dan huruf E.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian TKD bagi PNS dilakukan pengurangan apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. hadir terlambat tanpa ijin sebesar 1 % untuk periode keterlambatan 5 (lima) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit pertama ditambah pengurangan 1 % terhadap keterlambatan setiap 1 jam berikutnya;

- b. pulang lebih cepat tanpa ijin sebesar 1 % untuk periode pulang cepat 5 (lima) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit pertama ditambah pengurangan 1 % terhadap pulang cepat setiap 1 jam berikutnya;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diberikan pengurangan TKD paling tinggi sebesar 5 (lima) % per hari;
- d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar 5 (lima) % per hari;
- e. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam Rapat Paripurna sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan daftar undangan;
- f. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam pengajian rutin tingkat Kabupaten sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan daftar undangan;
- g. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten sebesar 3% (tiga persen) sesuai dengan daftar undangan;
- h. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu tanggal 31 Maret pada setiap tahunnya, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) pada pembayaran TKD bulan berikutnya;
- i. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kemenpan RB, yaitu 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen).
- j. Sedang menjalani hukuman disiplin.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberian TKD bagi PNS yang diperbantukan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten diperhitungkan sejumlah selisih kurang terhadap TKD atau sebutan lain yang diterima dari APBN/ APBD Provinsi.
- (2) Besaran TKD Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.
- (3) Besaran TKD sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap memperhatikan kelas jabatan yang berlaku di Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Besaran tunjangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, disamakan dengan Perangkat Daerah yang memiliki Tipologi sama;
- (2) Besaran tunjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), disamakan dengan Dinas Tipologi B;

- (3) Besaran tunjangan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), disamakan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- (4) Untuk Nomenklatur Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Tertentu yang Nomenklatur Jabatannya belum tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) besaran tunjangannya disamakan dengan Jabatan Struktural, Pelaksana, dan Fungsional Tertentu lain yang setara pada Perangkat Daerah yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Kemampuan Keuangan Daerah, Indek Kinerja dan Kriteria Khusus.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bagi jabatan pelaksana yang mengampu kelas jabatan tidak sesuai dengan syarat jabatan pendidikan pada jabatan tersebut, maka kepadanya diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk jabatan pelaksana, kelas jabatan yang diampunya lebih tinggi dari pendidikan terakhir sebagai pelaksana tersebut (sesuai data kepegawaian) kepadanya diberikan TKD sesuai kelas jabatan seharusnya pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan pendidikan terakhir.
 - b. untuk jabatan pelaksana, kelas jabatan yang diampunya lebih rendah dari pendidikan terakhir sebagai pelaksana tersebut (sesuai data kepegawaian) kepadanya diberikan TKD sesuai kelas jabatan yang diampunya.
 - c. untuk jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diberikan tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau yang diberi keterangan KH (Kriteria Khusus) kepadanya diberikan TKD sesuai kelas jabatan yang diampunya.
- (2) Syarat jabatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 1. Pendidikan Strata 1 (S1) /Sederajat, dan Strata 2 (S2) merupakan syarat, kelas jabatan 7;
 2. Pendidikan Diploma 1 (DI), Diploma 2 (DII) dan Diploma 3 (DIII) merupakan syarat, kelas jabatan 6; dan
 3. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) /sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) /sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat merupakan syarat, kelas jabatan 1 sampai dengan 5.

6. Diantara pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 30A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Perubahan besaran TKD bagi Kepala Sekolah, berlaku mulai Bulan November Tahun 2019;

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3), diberikan TKD mulai Bulan Agustus Tahun 2019 yang pembayarannya dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan.
7. Lampiran II dan Lampiran III huruf D Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001